



**PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (STUDI DI UNIT PPA SAT.RESKRIM POLRESTABES MEDAN)**

**Gabriellah Angelia Gultom
Madiasa Ablisar, Mohammad Ekaputra, Chairul Bariah**

gabriellah290691@gmail.com

ABSTRACT

Domestic Violence is not a new thing. Moreover the issue of Domestic Violence (KDRT) concerns also the issue of human rights. The existence of domestic violence can be caused by the lack of respect in fulfilling basic human rights. These basic human rights include equal rights and obligations within the law. The criminal acts of domestic violence committed by a husband to his wife or otherwise are often regarded as common in a family. Usually if there is domestic violence, both the perpetrator and the victim cover it. Because it would be considered a disgrace for their family. In fact, the act of violence is an act that violates the law and of course the perpetrators may be subject to criminal sanctions set forth in Law no. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. All forms of domestic violence, in the event that the proof is stipulated in Article 55 of the PKDRT Law, which provides that as a valid evidence, the testimony of a victim witness is enough to prove that the defendant is guilty, if accompanied by a valid evidence others. This means that even the victim's witnesses who testified that he or she experienced domestic violence by their husbands or wives plus a valid evidence, the husband or wife as perpetrators can be held accountable in criminal cases. In addition to being added with one piece of evidence, domestic violence should be done within the scope of the household.

Keywords : Criminal Act; Domestic Violence; and Polrestabes Medan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam lingkup rumah tangga rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.¹ Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Oleh karenanya, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus dilandasi dengan agama. Hal ini perlu terus ditumbuh-kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangatlah bergantung pada setiap orang dalam ruang lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut.² Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut "KDRT").

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal bersama-sama. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* bisa dimana saja, di semua tempat.³ Bagaimana jika terjadi di luar rumah antara suami dan isteri.

Berbagai macam penyebab dan faktor dijadikan alasan sehingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa terjadi. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari

¹ Erna Suryadi, *Bagaimana Mencegah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta Pustaka Harapan, 2011), hlm. 1.

² Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Jakarta : Resources Coordinator, 2010), hlm. 1.

³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. xiii.

pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih lagi persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyangkut juga persoalan hak asasi manusia. Adanya KDRT dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar manusia tersebut diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi KDRT, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut. Karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal, tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut "UU PKDRT").

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Padahal diketahui bahwa setiap bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam UU PKDRT dan tentu saja melanggar hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf Gayat 1 UUD 1945 bahwa :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Adapun bentuk-bentuk KDRT yang diatur dalam UU PKDRT, antara lain⁵: "Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; atau Penelantaran rumah tangga". Kekerasan tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁶ Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁷ Kekerasan seksual, meliputi⁸ :

1. "Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu".

Seluruh bentuk-bentuk KDRT tersebut, dalam hal pembuktiannya diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang telah menggariskan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Artinya satu orang saksi korban saja pun yang memberikan keterangan bahwa dirinya mengalami KDRT oleh suami atau isterinya ditambah dengan satu alat bukti yang sah, maka suami atau isteri sebagai pelaku dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara pidana. Selain ditambah dengan satu alat bukti, KDRT tersebut harus dilakukan di dalam lingkup rumah tangga.

Di jajaran Polrestabes Medan, adapun data Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat.Reskrim Polrestabes Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Data Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP)
Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan Tahun 2014 s.d. 2017

NO	TAHUN	JTP	JPTP
1	2014	113	25
2	2015	130	39
3	2016	120	40
4	2017	60	12
	TOTAL	423	116

Sumber : Data Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan Tahun 2018.

⁴ *Ibid.*, hlm.1.

⁵ Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).

⁶ Pasal 6 UU PKDRT.

⁷ Pasal 7 UU PKDRT.

⁸ Pasal 8 UU PKDRT.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka didapati JTP dari tahun 2014 s.d. 2017 adalah berjumlah 423 kasus sedangkan JPTP hanya sebanyak 116 kasus. Adapun persentase JPTP Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan hanya 27,42% (dua puluh tujuh koma empat puluh dua persen). Maka dari itu, berdasarkan data tersebut JPTP Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan belum maksimal. Penelitian ini mencoba menelaah kenapa penyidik tidak dapat menyelesaikan seluruh kasus KDRT yang masuk di Polrestabes Medan.

Selain itu pun, terdapat kasus KDRT yang menarik untuk diteliti ditangani oleh Polsek Medan Baru yang telah dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak terdapat cukup bukti. Padahal, saksi korban dan bukti "*visum et repertum*" dari saksi korban telah ada. Adapun kasus KDRT tersebut yaitu Laporan Polisi No. LP/258/II/2015/Polresta.Medan/Sek.Medan.Baru, tertanggal 11 Februari 2017 An. Pelapor "J" (isteri) atas terjadinya dugaan "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT yang diduga dilakukan oleh Terlapor "DS" (suami).

Adapun kronologis kasus KDRT tersebut, pada pokoknya diuraikan di bawah ini⁹ :

"Pada saat Pelapor "J" (isteri) mendatangi Terlapor "DS" (suami) di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu tempat Terlapor mengajar olah raga karate. Pelapor mendatangi Terlapor dengan marah-marah dan disaksikan oleh murid-murid Pelapor. Setelah kejadian tersebut, Terlapor membujuk Pelapor untuk menyelesaikan permasalahan diantara Pelapor dan Terlapor di rumah saja, tetapi Pelapor tidak mau. Dikarenakan Terlapor ingin menenangkan Pelapor, lalu Terlapor mendekap tubuh Pelapor, akan tetapi Pelapor meronta-ronta berteriak-teriak minta pertolongan hingga akhirnya Pelapor terjatuh tersungkur sampai kepalanya membentur aspal hingga membekas. Selanjutnya, Terlapor melepaskan Pelapor dan atas kejadian tersebut Pelapor membuat pengaduan ke Polsek Medan Baru".

Dalam penyelidikan dan penyidikan oleh Petugas Polsek Medan Baru, akhirnya Terlapor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT tersebut. Penetapan Terlapor "DS" sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan Pelapor tanpa didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang menyatakan bahwasanya Terlapor telah melakukan kekerasan fisik terhadap Pelapor. Dalam perjalanan kasus KDRT tersebut, selanjutnya Polsek Medan Baru menghentikan penyidikannya berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara No. Sp-Sidik/11/X/2015/Reskrim, tertanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kapolsek Medan Baru. Adapun alasan penghentian penyidikan oleh Polsek Medan Baru adalah bahwa berkas perkara yang dikirim oleh Penyidik kepada Jaksa Peneliti Pada Kejaksaan Negeri Medan telah berulang-ulang dikembalikan sehingga harus dihentikan penyidikannya.

Terhadap SP₃ yang dikeluarkan oleh Polsek Medan Baru, selanjutnya Pelapor mengajukan upaya hukum Pra-Peradilan ke Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 84/Pid.Prap/2016/PN.Mdn., tertanggal 15 November 2016. Singkatnya putusan perkara pra-pid tersebut menyatakan bahwa Polsek Medan Baru telah melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan penghentian penyidikan karena tidak sesuai dengan alasan-alasan penghentian penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.¹⁰ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 84/Pid.Pra/2016/PN.Mdn., tertanggal 15 November 2016, kasus KDRT tersebut dibuka kembali.¹¹

Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 84/Pid.Pra/2016/PN.Mdn., tertanggal 15 November 2016, maka Polrestabes Medan mengadakan gelar perkara untuk membuka kembali Laporan Pengaduan yang telah di-SP₃ tersebut. Perintah melakukan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi dari korban yang dalam penyidikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga antara pelapor dan terlapor. Akan tetapi, setelah dilakukan penelusuran, saksi korban tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang mendukung keterangannya (tidak ada alat bukti lain), hingga akhirnya berkas perkaranya ditutup kembali dengan dilakukan penghentian penyidikan.

Jika mengacu kepada Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menghentikan suatu perkara tindak pidana, maka dalam kasus KDRT tersebut di atas menjadi rancu sebab saksi korban (Pelapor J) telah memberikan keterangan bahwa dirinya telah mengalami KDRT yang diduga dilakukan oleh Terlapor "DS". Berdasarkan Pasal 55 UU PKDRT yang menyatakan bahwa satu kesaksian oleh saksi korban ditambah dengan alat bukti lain telah cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, maka

⁹ Laporan Polisi No. LP/258/II/2015/Polresta.Medan/Sek.Medan.Baru, tertanggal 11 Februari 2017 An. Pelapor "J" (isteri) atas terjadinya dugaan "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) UU KDRT yang diduga dilakukan oleh Terlapor "DS" (suami).

¹⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Pasal 109 ayat (2) menyatakan bahwa alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan suatu perkara tindak pidana, yaitu : tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum karena alasan *ne bis in idem*, tersangka meninggal dunia, dan daluarsa.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 84/Pid. Pra/2016/PN. Mdn., tertanggal 15 November 2016.

dengan telah ditetapkannya terlapor sebagai tersangka penyidik tentunya telah memperoleh bukti permulaan yang cukup. Namun, kenyataannya perkara KDRT tersebut dihentikan penyidikannya di tengah perjalanan.

Penelitian ini mencoba menganalisis secara hukum mengenai pemberlakuan Pasal 55 UU PKDRT terhadap kasus tindak pidana KDRT yang sering terjadi. Apakah kesaksian saksi korban ditambah dengan satu alat bukti yang sah lainnya cukup untuk menghukum pelaku. Selain itu juga, jika ditinjau dari perspektif Tempat Kejadian Perkara (TKP), maka apakah Pasal 55 UU PKDRT juga dapat diberlakukan terhadap TKP yang berada di luar ruangan. Dengan kata lain, pemberlakuan Pasal 55 UU PKDRT tersebut apakah harus melihat kejadian per kejadian barulah dapat diterapkan, ataukah seluruh tindak pidana KDRT dapat menerapkan Pasal 55 tersebut tanpa memandang kejadian-kejadian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian berjudul : “Penerapan Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan)”, layak untuk diteliti.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 55 UU PKDRT dalam perkara tindak pidana KDRT di Polrestabes Medan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Penyidik Pembantu Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan dalam melakukan penyidikan tindak pidana KDRT?

Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Pasal 55 UU PKDRT dalam perkara tindak pidana KDRT di Polrestabes Medan;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi Penyidik Pembantu Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan dalam melakukan penyidikan tindak pidana KDRT.

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis. Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Penegak Hukum, khususnya Penyidik Pembantu Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan agar mengetahui teknik penyidikan pengungkapan tindak pidana KDRT dengan pembuktian yang menerapkan Pasal 55 UU PKDRT.

KERANGKA TEORI

Kata *teori* berasal dari kata *theory* yang artinya pandangan atau wawasan.¹² *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik.¹³ Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.¹⁴ Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.¹⁵

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁶ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁷ Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.¹⁸ Menurut Kaelan M.S., landasan teori terhadap suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu

¹² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 4.

¹³ Bernard, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 41.

¹⁴ *Loc.cit.*, hlm. 7.

¹⁵ J.J.H. Bruggink alih bahasa oleh Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 1999), hlm. 2.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ibnu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 254.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 253.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm. 520.

penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁹ Oleh karena itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan, sebagai berikut²⁰ :

- a. “Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi yang ada;
- c. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal-hal yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimana yang akan datang”.

Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori pembuktian. Teori pembuktian digunakan dalam penelitian ini dikarenakan untuk mengkaji penerapan Pasal 55 UU PKDRT, apakah dapat diterapkan hanya di dalam ruangan saja, atau dapat juga diterapkan di luar ruangan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan dasar bagi hakim untuk menarik kesimpulan ataupun menjatuhkan pidana dalam sidang pengadilan dan menyatakan bahwa seorang terdakwa terbukti secara sah atau tidak terbukti dalam melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur penjatuhan pidana oleh hakim melalui proses pembuktian disebutkan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan. Rusli Muhammad menyebutkan, “Ada beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut”.²¹ Teori pembuktian tersebut antara lain :

Teori Pembuktian

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (“*Conviction in Time*”)

Teori ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan.²²

Menurut teori ini, sangat memungkinkan bagi seorang hakim untuk mengabaikan hal-hal tertentu jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Apabila bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaan terdakwa itu tidak diakui dan diterima oleh hakim, maka hal ini dapat membuat suatu putusan hakim dianggap tidak adil.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (“*Conviction Raisonnee*”)

Teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam teori ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya. Keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Alasan tersebut harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.²³

Dalam teori ini tidak disebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori ini mirip dengan teori pembuktian *conviction intime* yakni sama-sama menggunakan keyakinan hakim, perbedaannya hanya terletak pada ada tidaknya alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim. Oleh karena itu teori pembuktian dengan alasan yang logis lebih maju dibandingkan teori berdasarkan keyakinan hakim.

¹⁹ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), hlm. 239.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 121.

²¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 186.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut di dalam Undang-Undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.²⁴

Teori ini sudah menuntut bukti-bukti yang harus dipenuhi sebelum hakim dapat menjatuhkan putusan. Jadi sangat bertentangan dengan teori berdasarkan keyakinan hakim. Teori ini akan lebih mempercepat penyelesaian suatu perkara dan memudahkan hakim dalam membuat keputusan karena bukti-bukti yang kuat akan mengurangi kesalahan dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.²⁵

Teori pembuktian ini menggunakan kombinasi dalam menjatuhkan putusan. Jadi apabila alat-alat bukti telah sah dan hakim tersebut mempunyai keyakinan terhadapnya, maka terdakwa dapat diputuskan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana. Membahas tentang sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, perlu membahas Pasal 183 KUHP.

Sistem pembuktian yang dianut KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercermin dalam Pasal 183 dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHP ini telah disebutkan bahwa : "Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang".

Bila ada alat bukti selain yang telah ditentukan oleh undang-undang di luar KUHP tersebut, maka akan digolongkan sebagai tambahan jenis alat bukti hukum yang sah dari jenis alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu perlu adanya perluasan alat bukti di Indonesia khususnya dalam pembuktian kasus KDRT.

Dasar hukum KDRT terdapat pada BAB VIII, Pasal 44 UU PKDRT, bahwa:

- 1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)".

Sejatinya "pidana" hanyalah sebuah "alat" yaitu alat untuk mencapai tujuan penindakan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman". Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana).²⁶

Dalam teori hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sementara itu unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Jika

²⁴ *Ibid.*, hlm. 187.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 188.

²⁶ Ermina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2012), hlm. 55.

salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.²⁷

Adapun Pasal yang mengatur mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan, mengurangi pidana dalam Pasal 44 KUHP, bahwa :

- 1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
- 3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Selain unsur-unsur tindak pidana, dalam teori hukum terdapat juga syarat-syarat pemidanaan”.

Jika dikaitkan dengan UU PKDRT, maka pembuktian tindak pidana KDRT harus mengacu kepada KUHP sepanjang ditentukan lain dalam UU PKDRT itu sendiri.²⁸ Selanjutnya, Pasal 55 UU PKDRT, pada intinya menyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban saja adalah salah satu bukti yang sah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah. Oleh karenanya, telah terjadi penguatan alat bukti di dalam KUHP jika dihubungkan dengan UU PKDRT.

Dalam penelitian ini, akan mengkaji dan membahas mengenai penerapan Pasal 55 UU PKDRT tersebut. Jika diterapkan dengan kasus KDRT yang terjadi di dalam ruangan dan jika terjadi di luar ruangan, apakah Pasal 55 UU PKDRT dapat diberlakukan. Pada saat yang bagaimana Pasal 55 UU PKDRT tersebut dapat diterapkan. Dalam Penjelasan Pasal 55 UU PKDRT, menjelaskan bahwa “alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami isteri adalah pengakuan terdakwa”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 55 UU PKDRT Pada Perkara Tindak Pidana KDRT di Polrestabes Medan

Dalam pengaturan UU PKDRT, Pasal 55 telah menggariskan bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi korban ditambah 1 (satu) alat bukti yang sah lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Pada bab ini akan diuraikan kenapa tidak hanya diperlukan satu keterangan saksi korban dan satu alat bukti yang sah lainnya sudah cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Asumsinya bahwa tidak mungkin sepasang suami isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diketahui oleh orang lain di luar rumah. Sebab, dimungkinkan bertengkarinya suami isteri terjadi di dalam kamar (di dalam rumah), sehingga orang lain tidak mengetahui pertengkaran demi pertengkaran telah terjadi.

Tujuan UU PKDRT diundangkan menurut Pasal 4 adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²⁹

Pasal 55 UU PKDRT memberikan pengecualian dalam pembuktian tindak pidana yaitu bahwa keterangan seorang saksi korban saja cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pada dasarnya pasal ini juga menganut azas *unus testis nullus testis*, dan juga masih sejalan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP. Namun demikian pasal ini masih sedikit berbeda dengan prinsip yang dianut oleh KUHP khususnya Pasal 183 KUHP, yang mengharuskan adanya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Sebagai contoh : ada suatu perkara pidana dimana seorang suami (sebut saja A) dilaporkan oleh istrinya (sebut saja B) yang merasa tidak dinikahi oleh suaminya, sehingga menurut sang istri tersebut, sang suami telah melakukan tindak pidana penelantaran dalam keluarga. Namun ternyata setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik polisi, ternyata sang suami menyatakan bahwa ia selalu memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya, sebaliknya sang suami menuduh istrinya yang selalu berlaku kasar dan melakukan kekerasan berupa penganiayaan terhadap sang suami. Permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut apabila ditelaah lebih lanjut akan semakin menarik karena menyangkut pembuktian apakah benar sang suami telah menelantaran istrinya? Untuk meneguhkan hal tersebut jelas dibutuhkan suatu pembuktian secara juridis formil.

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, (Purwokerto : Fakultas Hukum, 1990), hlm. 50.

²⁸ Pasal 54 UU PKDRT, menyatakan bahwa : “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

²⁹ Lihat : Pasal 4 UU PKDRT.

Apabila Pasal 55 UU PKDRT tersebut diterapkan dalam kasus suami istri tersebut di atas, maka akan dijumpai suatu kelemahan yang mungkin saja dapat dikatakan ketimpangan dalam hal tata cara pembuktian. Dari sisi pelapor (istri) akan dengan sangat mudah untuk menjerat sang pelapor (suami) dengan dugaan tindak pidana penelantaran, karena cukup dengan keterangan korban (istri) ditambah keterangan seorang saksi lain ataupun barang bukti lain saja maka terlapor (sang suami) dapat dipastikan akan terjerat ancaman pidana Pasal 49 huruf (a) dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).³⁰

Namun sebaliknya apabila berada pada sisi sang suami (terlapor), maka akan sangat kesulitan untuk membuktikan bahwa memang benar sang suami selalu menafkahi sang istri. Hal ini mengingat pemberian nafkah oleh sang suami kepada istri sifatnya sangat pribadi antara pasangan suami istri tersebut, dan tidak diketahui oleh orang lain. Ketidaksamaan kedudukan dalam pembuktian tersebut pada akhirnya akan melahirkan putusan-putusan pidana yang nilai kebenarannya hanya bersikap formal, dan jauh dari kebenaran materil yang diharapkan dalam penegakan hukum pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada dasarnya UU PKDRT dibuat adalah dengan pertimbangan sebagai berikut³¹ :

1. “Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
4. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk UU PKDRT”.

Pada dasarnya UU PKDRT mempunyai cakupan perlindungan yang lebih luas daripada KUHP. Karena dalam undang-undang ini selain diatur tentang perlindungan juga tentang pemulihan korban KDRT dan adanya kewajiban penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk kepentingan korban.

Selain itu, UU PKDRT juga mewajibkan pemerintah untuk ikut bertanggung jawab dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu wujudnya adalah adanya “rumah aman” sebagai tempat perlindungan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun bunyi pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, dan Pasal 39 UU PKDRT, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 : “Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani”.

Pasal 13 : “Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

³⁰ Lihat : Pasal 49 huruf a UU PKDRT.

³¹ Bagian Considerans/Menimbang UU PKDRT.

- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.
- Pasal 14 : “Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya”.
- Pasal 15 : “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :
- mencegah berlangsungnya tindak pidana;
 - memberikan perlindungan kepada korban;
 - memberikan pertolongan darurat; dan
 - membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”.
- Pasal 16 : (1) “Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”.
- Pasal 22 : (1) “Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
- melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat”.
- Pasal 39 : “Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :
- tenaga kesehatan;
 - pekerja sosial;
 - relawan pendamping; dan/atau
 - pembimbing rohani”.

Berdasarkan UUD 1945, secara hukum kaum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai kesulitan-kesulitan merealisasikan kesamaan hak dan kewajiban tersebut. Sejak kaum wanita sudah diakui dan berani mempertahankan haknya, dapat dilihat dari cara mereka mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Sebagai seorang wanita dia tidak mempunyai cukup kemerdekaan dibandingkan dengan pria dalam hal menentukan nasib sendiri, untuk memperkembangkan diri sendiri, untuk hidup menurut cara yang dikehendaki baik dalam kehidupan rumah tangga atau tidak, untuk menetapkan cita-cita sendiri, untuk menikmati hasil jerih payah sendiri. Sehubungan dengan itu UU Perkawinan dianggap penting artinya untuk memperbaiki kedudukan wanita terutama dalam kehidupan perkawinan.

Kendala Yang Dihadapi Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana KDRT

1. Perbedaan Persepsi Aparat Penegak Hukum Antara Penyidik dan Penuntut Umum Terkait Penerapan Pasal 55 UU PKDRT

Dalam Pasal 55 UU PKDRT telah memungkinkan satu alat bukti (keterangan saksi dan alat bukti lainnya) sebagai pembuktian yang sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Hal ini merupakan terobosan terhadap asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang diatur dalam KUHP, akan tetapi dalam prakteknya terdapat perbedaan persepsi dari aparat penegak hukum antara penyidik dan penuntut umum dalam menerapkan ketentuan tersebut,

sehingga bermuara pada terkendalanya penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana KDRT.

Mengenai masalah saksi-saksi pada kasus-kasus tindak pidana KDRT sangat sulit untuk dihadirkan, apalagi yang benar-benar melihat pemukulan atau penganiayaan. Hal ini dikarenakan biasanya pemukulan terjadi di ruang yang tertutup, misalnya di kamar tidur pasangan tersebut atau di rumah yang tertutup. Kalaupun ada yang mengetahui, biasanya mereka takut untuk bersaksi, misalnya anak-anak dan pekerja rumah tangga. Selain takut dengan ancaman, saksi belum yakin tentang realisasi adanya perlindungan bagi diri mereka, sehingga menyebabkan orang yang mengetahui terjadinya kekerasan dan pemukulan enggan untuk memberikan kesaksiannya.³²

Kendala sulitnya mencari saksi yang melihat terjadinya pemukulan oleh UU PKDRT diatasi dengan membuat ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 55 yang menggariskan bahwa : “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. Penjelasan Pasal 55 UU PKDRT, hanya menyebutkan bahwa : “Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami isteri adalah pengakuan terdakwa”.³³

Penjelasan Pasal 55 UU PKDRT tersebut terlihat sangat membatasi pembuktian, khususnya dalam hal terjadinya kekerasan seksual. Penjelasan yang netral seharusnya menyebutkan apa saja yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah. Pengaturan pembuktian tersebut menunjukkan upaya UU PKDRT untuk melindungi hak-hak korban, sebab selama ini untuk membuktikan terjadinya kasus KDRT tidak mudah, karena kekerasan (misalnya : kekerasan seksual) sering terjadi di ruang tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain. Penjelasan demikian seharusnya tercantum dalam UU PKDRT agar dapat digunakan sebagai pedoman yang mempertanyakan ketentuan tersebut karena bertentangan dengan tata cara yang ada dalam KUHAP.³⁴

Dalam pembuktian delik UU PKDRT tidak hanya berpedoman pada KUHAP. Oleh sebab itu, UU PKDRT tidak hanya mengatur hukum materilnya saja, tetapi juga mengatur hukum acaranya. Dalam UU PKDRT memungkinkan satu alat bukti (keterangan saksi atau alat bukti lainnya) sebagai pembuktian yang dirasa cukup. Hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut karena masih mengundang perdebatan, terutama dari pihak aparat penegak hukum.³⁵ Untuk itu perlu segera dicari jalan keluar terhadap masalah pembuktian ini di tengah keterbatasan alat bukti dengan tidak menghilangkan kaedah-kaedah hukum yang ada. UU PKDRT dinilai memuat sejumlah terobosan hukum dalam hukum acara pidana yaitu asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang diatur dalam KUHAP. Dalam UU PKDRT, keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah. Apabila aparat penegak hukum masih tetap berpatokan kepada KUHAP, maka kasus-kasus tindak pidana KDRT akan sulit untuk ditindaklanjuti.³⁶

Pencantuman atau penjelasan terhadap pasal-pasal dalam UU PKDRT harus dicantumkan dengan jelas sehingga tidak terjadi salah interpretasi, karena masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia yang masih sangat positivistik. Ketentuan tersebut semestinya tidak perlu diperdebatkan, jika aparat penegak hukum memahami benar adanya budaya patriarki dan ideologi gender yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana KDRT. Dalam masalah pembuktian, UU PKDRT meletakkan masalah pembuktian dalam ketentuan lain-lain yang bagiannya di akhir sebelum Pasal 56 merupakan pasal terakhir. Peletakan di akhir dan tidak memberikan bab khusus menunjukkan bagaimana pembentuk undang-undang kurang memperhatikan hal satu ini yang sebenarnya sangat memegang peranan penting untuk membela hak-hak saksi korban KDRT di depan persidangan.³⁷

2, Keberpihakan Penegak Hukum Yang Tidak Berpihak Kepada Perempuan Sebagai Korban

Dalam upaya penegakan hukum, peran aparat penegak hukum sangatlah menentukan karena implementasi dari instrumen hukum yang ada sangat bergantung kepada struktur hukum tersebut. Sebaik-baiknya instrumen hukum, tidak akan bermanfaat apabila aparat penegak hukumnya tidak mengaplikasikan dengan baik di lapangan. Seperti yang dikatakan Herman Mannheim, bahwa ; “*It is not the formula that decide the issue, but the man who have to apply the*

³² Wawancara dengan Kanit Idik 6 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Efriyanti pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

³³ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 66.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wawancara dengan Kanit Idik 6 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Efriyanti pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

³⁶ Wawancara dengan Kanit Idik 6 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Efriyanti pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

³⁷ Majalah Delik, “Vony Reynata : Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Edisi 21 April 2006, hlm. 32.

formula” (terjemahan bebas : “Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan, jika para penegak hukumnya berwatak buruk, maka hasilnya akan buruk pula”).³⁸

Bertitik tolak dari pernyataan di atas, maka dalam penerapan UU PKDRT juga diperlukan aparat penegak hukum yang memahami substansi dari undang-undang tersebut dan memiliki dedikasi tinggi untuk bertujuan menghadirkan keadilan bagi korban. Dalam prakteknya, perilaku, dan kinerja aparat dalam menterjemahkan UU PKDRT justru menimbulkan suatu hambatan bagi penyidikan tindak pidana KDRT di Polrestabes Medan.

Dalam penegakan hukum di lapangan, terdapat oknum penegak hukum (penyidik) yang sering tidak berpihak kepada korban perempuan, bukan saja karena ketidakpahaman dan ketiadaan perspektif perempuan di kalangan para penegak hukum, tetapi juga struktur dan prosedur yang ketat menghalangi para penegak hukum untuk membuat terobosan dan interpretasi baru, meskipun demi persoalan kemanusiaan sekalipun. Seharusnya, meski masih ada banyak kekuarangan pada produk hukum tertulis, sesungguhnya keadilan ada dalam hati nurani penegak hukum yang dalam menginterpretasikan situasi seyogyanya beranjak lebih jauh dari sekedar bersikap legalistik.³⁹

Keberlangsungan sebuah struktur memang mensyaratkan adanya ketaatan pada aturan dan prosedur. Namun sebenarnya lebih jauh dari itu, persoalan dapat dicari dalam paradigma atau cara pandang para penegak hukum itu dalam memandang hukum. Pemikiran yang legalistik (*legalistik*), yang dianut oleh sarjana hukum pada umumnya, terutama yang berkecimpung dalam hukum pidana menyebabkan sukarnya mereka memberi interpretasi lain atau melakukan terobosan-terobosan yang dibutuhkan.⁴⁰

Terdapat oknum penyidik yang tidak jarang menganggap kasus yang dilaporkan saksi korban tindak pidana KDRT sebagai kasus sepele atau sebagai sekedar “konflik pribadi” yang tidak memenuhi standar untuk ditangani secara hukum. Tidak jarang aparat membujuk keluarga saksi korban untuk mencabut saja laporan pengaduan yang telah dibuat sebelumnya karena berbagai alasan. Alasan tersebut, antara lain : lebih baik masalah didamaikan dengan cara kekeluargaan karena proses pengadilan yang lama dan berbelit-belit, dan berbagai alasan lainnya. Perempuan sebagai korban kekerasan sangat sulit memperoleh keadilan karena internalisasi nilai-nilai budaya yang berpihak pada pelaku. Sementara itu, masyarakat umum dan aparat penegak hukum juga tidak menunjukkan keberpihakan kepada korban.⁴¹

Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan juga sering diwarnai oleh bias budaya yang menguntungkan pelaku. Penyidik dapat mengusulkan agar kasus diselesaikan secara kekeluargaan atau justru mengusulkan hukuman yang ringan dengan alasan pelaku adalah kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga tergantung secara ekonomi kepadanya. Terhadap kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana banyak kendala yang menghadang, misalnya pihak penyidik menyarankan korban untuk berdamai dan penyidik akan memproses apabila laporan dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali. Lemahnya barang bukti karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama, sehingga hasil *visum et repertum* tidak mendukung. Persepsi aparat penegak hukum yang memandang KDRT sebagai persoalan pribadi yang bersangkutan sehingga harus diselesaikan oleh yang bersangkutan bukan oleh aparat.⁴²

Dalam penegakan hukum di lapangan, para penegak hukum sering tidak berpihak kepada korban perempuan. Aparat tidak jarang menganggap kasus yang dilaporkan korban tindak pidana KDRT sebagai kasus ringan atau sebagai sekedar permasalahan keluarga yang tidak memenuhi standar untuk ditangani dan dilayani secara hukum. Tidak jarang penyidik membujuk korban untuk mencabut laporannya.⁴³

3. Kasus Tindak Pidana KDRT Sering Berujung Permintaan Damai oleh Saksi Korban

Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU PKDRT, menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan fisik, psikis, dan tindak pidana kekerasan seksual merupakan delik aduan.⁴⁴ Dengan berlakunya delik aduan pada ketiga pasal tadi, maka dapat membuka kemungkinan bagi saksi korban tindak

³⁸ Herman Manheim dalam Anda Nurani, “Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan”, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 123.

³⁹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 32.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wawancara dengan Kani Idik 6 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Efriyanti pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

⁴² Wawancara dengan Kani Idik 6 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Efriyanti pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

⁴³ Wawancara dengan Kani Idik 6 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Efriyanti pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 217.

pidana KDRT untuk mencabut kembali laporannya. Seperti diketahui bahwa masalah keluarga merupakan masalah internal yang terdapat dalam ruang privat. Adanya UU PKDRT menempatkan tindak pidana KDRT sebagai tindak kriminal yang tidak dapat bersembunyi di balik alasan privat rumah tangga.⁴⁵

Penentuan delik KDRT menjadi delik aduan dapat dipandang sebagai penghambat/kendala dalam penyidikan tindak pidana KDRT itu sendiri. Oleh karenanya dalam budaya yang berkembang di Indonesia, keberanian seorang isteri untuk melaporkan tindak pidana KDRT yang dialaminya terhadap suaminya merupakan keberanian yang besar. Dalam iklim budaya di Indonesia, telah tertanam bahwa apapun yang terjadi dalam lingkup rumah tangga harus ditutupi rapat-rapat. Pada saat seorang saksi korban tindak pidana KDRT telah berani melaporkan kejadian yang menyimpannya, dengan diberlakukannya delik aduan, maka akan terbuka peluang bagi saksi korban untuk mencabut kembali laporannya. Hal tersebut sudah tentu menjadi kendala bagi Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dalam melakukan penyidikan tindak pidana KDRT dikarenakan adanya kesempatan untuk tidak meneruskan perkara yang telah dilaporkan sebagai konsekuensi yuridis dari ditetapkan tindak pidana KDRT sebagai delik aduan. Berbeda risikonya apabila tindak pidana KDRT ditetapkan sebagai delik biasa.⁴⁶

KDRT diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan, padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 KUHP (pemberatan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya satu delik aduan. Hanya saja masyarakat (khususnya Aparat Penegak Hukum) selalu menganggap jika suatu kasus berkaitan dengan keluarga, maka selalu dinyatakan sebagai delik aduan, padahal kasus itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan murni. Seandainya pun di belakang hari misalnya nanti saksi korban mencabut laporan pengaduannya, seharusnya penyidik bersikap tegas dengan menganggap bahwa apa yang dilaporkan itu memang sebagai suatu bentuk kejahatan dan harus ditindaklanjuti ke pengadilan.⁴⁷

Hal ini memang menjadi kendala yang sangat umum terjadi dalam penyidikan tindak pidana KDRT di Polrestabes Medan, karena kelompok saksi korban memang tidak dapat menyatakan secara berani bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. Ketidakberanian saksi korban tersebut sangat berkaitan erat dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yaitu budaya patriarki yang sangat kental yang seringkali melihat bahwa masalah KDRT dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum. Ironisnya, pilihan untuk penyelesaian persoalan KDRT tanpa melalui jalur hukum selalu disampaikan oleh penyidik sendiri kepada saksi korban. Padahal, aparat penegak hukum sebetulnya sangat mengetahui bahwa persoalan KDRT adalah kejahatan yang harus direpson dengan proses hukum.⁴⁸

Kendala yang dihadapi Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dalam penyidikan tindak pidana KDRT juga berasal dari saksi korban itu sendiri. Dengan berbagai alasan, seperti tidak tega melihat suaminya ditahan, tidak ada lagi pencari nafkah, menjaga nama suami/keluarga, ataupun menjaga perasaan anak-anak merupakan kendala penyidikan. Selain itu, juga dari masyarakat justru sering menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan menuduh korban yang tega melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Kondisi-kondisi yang tidak mendukung tersebut sering kali menyebabkan korban kemudian mencabut kembali laporan pengaduan yang telah diajukannya.⁴⁹

Penerimaan itikad baik sebagai wujud perdamaian dalam bentuk uang ataupun barang bagi saksi korban untuk mencabut laporan pengaduannya di lingkungan Polrestabes Medan tidak dipungkiri terjadi. Ditambah lagi terdapat oknum-oknum di lingkungan Polrestabes Medan yang bertindak sebagai "markus" yang dapat mengurus segala hal, sehingga terdapat kasus-kasus tindak pidana KDRT yang berujung perdamaian dan pencabutan laporan.⁵⁰

Masalah penerimaan perdamaian selain dari sisi saksi korban, juga terdapat oknum-oknum penyidik yang menerima 'imbalan' dalam bentuk uang ataupun barang. Hal ini menimbulkan pandangan dan sikap sebagian besar anggota masyarakat, bahwa dalam berurusan dengan kepolisian kalau mau cepat dilanjutkan harus ada 'imbalan'. Ada kasus-kasus dimana oknum penyidik menunjukkan keberpihakan kepada pelaku, apalagi bila "uang" ikut bermain dalam proses hukum yang ada. Pelaku dengan mudah dapat dikeluarkan dari tahanan bila ia mampu mengeluarkan sejumlah uang. Bahkan saksi korban yang mengalami ketidakadilan masih

⁴⁵ Wawancara dengan Kasubnit 1 Unit Idik 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Happy Margowati Suyono pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

⁴⁶ Wawancara dengan Kasubnit 1 Unit Idik 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Happy Margowati Suyono pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

⁴⁷ Wawancara dengan Kasubnit 1 Unit Idik 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Happy Margowati Suyono pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

⁴⁸ Majalah Delik, *Op.cit.*, hlm. 4.

⁴⁹ Wawancara dengan Kasubnit 2 Unit Idik 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Perida Apriani Sisera pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

⁵⁰ Wawancara dengan Kasubnit 2 Unit Idik 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Perida Apriani Sisera pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

harus memperoleh tekanan-tekanan untuk ikut membayar pencabutan laporan pengaduannya. Di lain pihak, berkaitan dengan kenyataan bahwa di lapangan dalam penanganan kasus, sering kali penyidik harus mengeluarkan dana operasional dari kantongnya sendiri atau terpaksa dari pihak yang melaporkannya.⁵¹

Pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, mengenai 'imbalan' ini tidak dipungkiri terjadi dalam beberapa kasus tindak pidana KDRT, akan tetapi oknum penyidik menganggap hal tersebut bisa dibenarkan asalkan tidak menimbulkan komplain dari masyarakat. Imbalan dari masyarakat dianggap sebagai membayar kepuasan setelah dilayani kasusnya dengan baik hingga selesai atau sebagai ucapan terima kasih yang tidak membebani masyarakat. Adapun jumlah imbalan yang diterima diserahkan berdasarkan kebijakan masyarakat sendiri. Dalam hal untuk menutupi anggaran yang kurang untuk biaya perkara, oknum penyidik di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan bekerja sama untuk saling menutupi anggaran dengan unit lainnya di kesatuan reskrim. Cara lain yang digunakan untuk mengantisipasi kurangnya biaya operasional dengan cara menaikkan prediksi jumlah kasus pada tahun berikutnya agar dapat menutupi anggaran operasional pada kasus tindak pidana KDRT untuk tahun yang akan datang.⁵²

Adapun rincian anggaran Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan untuk tahun 2016 s.d. 2017, sebagai berikut⁵³ :

1. "Pada tahun 2016, anggaran dalam satu tahun sebesar Rp. 89.472.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dialokasikan untuk menangani 6 (enam) kasus. Hal ini berarti anggaran untuk satu bulan hanya sebesar Rp. 7.456.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan riilnya jumlah kasus melebihi anggaran yang dialokasikan setiap bulannya;
2. Pada tahun 2017, anggaran dalam satu tahun sebesar Rp. 104.384.000,- (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dialokasikan untuk menangani 7 (tujuh) kasus. Hal ini berarti anggaran untuk satu bulan hanya sebesar Rp. 14.912.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan riilnya jumlah kasus melebihi yang dialokasikan setiap bulannya".

Adapun data jumlah penyelesaian kasus KDRT pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan pada tahun 2016 s.d. 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Data Jumlah Penyelesaian Kasus KDRT Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan Tahun 2016 s.d. 2017

NO	BULAN	2016		2017	
		JTP	JPTP	JTP	JPTP
1	JANUARI	10	6	6	-
2	FEBRUARI	9	6	6	2
3	MARET	13	4	5	3
4	APRIL	6	3	5	3
5	MEI	9	1	10	2
6	JUNI	8	1	4	-
7	JULI	13	5	5	-
8	AGUSTUS	17	5	7	1
9	SEPTEMBER	12	3	7	1
10	OKTOBER	8	2	5	-
11	NOVEMBER	10	3	-	-
12	DESEMBER	8	1	-	-
JUMLAH		120	40	60	12

Sumber : Data JTP dan JPTP Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dikaitkan dengan data keuangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka pada tahun 2016, Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan hanya menerima Rp. 89.472.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per tahun untuk menangani semua perkara tindak pidana KDRT yang masuk, yaitu sebanyak 120

⁵¹ Wawancara dengan Kasubnit 2 Unit Idik 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Perida Apriani Sisera pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

⁵² Wawancara dengan Kanit Idik 6 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Efiriyanti pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di Medan.

⁵³ Data Keuangan Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan berdasarkan DPA Tahun 2016 s.d. 2017.

(seratus dua puluh) kasus. Artinya bahwa anggaran per kasus adalah sebesar Rp. 745.600,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah). Sementara pada tahun 2017, per tahunnya Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan hanya menerima Rp. 104.384.000,- (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk menangani perkara sebanyak 60 (enam puluh) kasus. Artinya bahwa anggaran per kasus adalah sebesar Rp. 1.739.734,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah). Karenanya anggaran yang disediakan untuk menangani kasus KDRT di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan mengalami kekurangan dukungan anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Alasan tidak diperlukannya keterangan saksi lain selain saksi korban dalam pembuktian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran antara suami isteri terjadi di dalam kamar (di dalam rumah) sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui pertengkaran tersebut telah pernah terjadi. Sesungguhnya, Pasal 55 UU PKDRT berpihak kepada korban tindak pidana KDRT, sehingga hanya dibutuhkan satu orang saksi korban saja ditambah alat bukti yang sah lainnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Adapun kendala yang dihadapi Penyidik Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan dalam melakukan penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), antara lain :
 - a. Dalam Pasal 55 UU PKDRT telah memungkinkan satu alat bukti (keterangan saksi dan alat bukti lainnya) sebagai pembuktian yang sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Hal ini merupakan terobosan terhadap asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang diatur dalam KUHP, akan tetapi dalam prakteknya terdapat perbedaan persepsi dari aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut, sehingga bermuara pada terkendalanya Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana KDRT.
 - b. Dalam penegakan hukum di lapangan, para penegak hukum sering tidak berpihak kepada korban perempuan. Aparat tidak jarang menganggap kasus yang dilaporkan korban tindak pidana KDRT sebagai kasus ringan atau sebagai sekedar permasalahan keluarga yang tidak memenuhi standar untuk ditangani dan dilayani secara hukum. Tidak jarang penyidik memujuk korban untuk mencabut laporannya.
 - c. Penerimaan perdamaian dalam bentuk uang ataupun barang bagi saksi korban untuk mencabut laporan pengaduannya di lingkungan Polrestabes Medan tidak dipungkiri terjadi. Ditambah lagi terdapat oknum-oknum di lingkungan Polrestabes Medan yang bertindak sebagai "markus" yang dapat mengurus segala hal, sehingga terdapat kasus-kasus tindak pidana KDRT yang berujung perdamaian dan pencabutan laporan.

Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Penyidik Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan, sebaiknya dalam membuat terang suatu tindak pidana KDRT, apabila telah terdapat cukup bukti untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka tidak perlu ragu untuk meningkatkannya. Apalagi penyidik telah didukung dengan instrumen Pasal 55 UU PKDRT, yang telah menggariskan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
2. Bagi masyarakat, sebaiknya lebih memperhatikan masyarakat di sekitarnya jika terdapat kejadian ataupun mengetahui adanya kasus tindak pidana KDRT, seharusnya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian atau kepada petugas/pekerja sosial yang peduli terhadap nasib kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Bruggink, J.J.H., alih bahasa oleh Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : Cipta Aditya Bakti, 1999.
- Farouk, Peri Umar., *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jakarta : Resources Coordinator, 2010.



- Irianto, Sulistyowati,, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- M.S., Kaelan., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta : Paradigma, 2005.
- Martha, Ermina., *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta : FH UII Press, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno., *Teori Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Muhammad, Rusli., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Saraswati, Rika., *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Soeroso, Moerti Hadiati., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Purwokerto : Fakultas Hukum, 1990.
- Suryadi, Erna., *Bagaimana Mencegah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta Pustaka Harapan, 2011.

Karya Ilmiah

- Majalah Delik, "Vony Reynata : Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Edisi 21 April 2006, hlm. 32.
- Nurani, Anda., "Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan", Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 84/Pid.Pra/2016/PN.Mdn., tertanggal 15 November 2016.